



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dibidang pertanian, dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo ;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPTD, adalah unit organisasi pada Dinas Pertanian yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan adalah Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kabupaten Situbondo.
9. Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga, adalah Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga Kabupaten Situbondo.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian yang terdiri dari :

- a. UPTD Pertanian Kecamatan ; dan
- b. UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI UPTD PERTANIAN KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada huruf a, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Wilayah Barat yang berkedudukan di Kecamatan Besuki, meliputi :

- 1.1. Kecamatan Banyuglugur ;
 - 1.2. Kecamatan Jatibanteng ;
 - 1.3. Kecamatan Sumbermalang ;
 - 1.4. Kecamatan Besuki ;
 - 1.5. Kecamatan Suboh ;
 - 1.6. Kecamatan Mlandingan ;
 - 1.7. Kecamatan Bungatan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Wilayah Tengah yang berkedudukan di Kecamatan Panarukan, meliputi :
 - 2.1. Kecamatan Kendit ;
 - 2.2. Kecamatan Panarukan ;
 - 2.3. Kecamatan Situbondo ;
 - 2.4. Kecamatan Panji ;
 - 2.5. Kecamatan Kapongan ;
 - 2.6. Kecamatan Mangaran.
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Wilayah Timur yang berkedudukan di Kecamatan Banyuputih, meliputi :
 - 3.1. Kecamatan Arjasa ;
 - 3.2. Kecamatan Jangkar ;
 - 3.3. Kecamatan Asembagus ;
 - 3.4. Kecamatan Banyuputih.

Pasal 4

- (1) UPTD Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada huruf a berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan.
- (2) UPTD Pertanian Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pertanian Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pertanian Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pengelolaan pertanian Kecamatan ;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan perumusan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan ;
 - c. pelaksanaan pelaporan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan ;
 - d. pelaksanaan perumusan perencanaan teknis operasional, pengelolaan dan pembinaan dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan ;
 - e. pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan ;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan inventarisasi dan analisa data statistik dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan ;
 - g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian.

**ORGANISASI
UPTD PERTANIAN KECAMATAN**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pertanian Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Pelaksana Teknis Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pelaksana Teknis Kehutanan dan Perkebunan dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pertanian Kecamatan.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

**PENJABARAN TUGAS
UPTD PERTANIAN KECAMATAN**

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Pertanian Kecamatan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pertanian di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga ;
- b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melaksanakan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor ;
- e. melaksanakan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi internal (lintas program) ;
- f. melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventaris perlengkapan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan ;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD ;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga**Pelaksana Teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura****Pasal 9**

Pelaksana Teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan kepada petani dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- b. melaksanakan penyusunan dan perumusan

- kegiatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. melaksanakan penyusunan dan perumusan kegiatan panen dan pasca panen dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
 - d. melaksanakan pengembangan produksi tanaman dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisa data statistik dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
 - f. melaksanakan pendampingan dan pengawasan teknis terhadap semua kegiatan dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD ;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Pelaksana Teknis Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 10

Pelaksana Teknis Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan kepada petani dalam pembangunan pertanian kehutanan dan perkebunan ;
- b. melaksanakan penyusunan dan perumusan kegiatan produksi dibidang kehutanan dan perkebunan ;
- c. melaksanakan penyusunan dan perumusan kegiatan panen dan pasca panen dibidang kehutanan dan perkebunan ;
- d. melaksanakan pengembangan produksi tanaman dibidang kehutanan dan perkebunan ;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisa data statistik dibidang perkebunan dan kehutanan ;
- f. melaksanakan pendampingan dan pengawasan

- teknis terhadap semua kegiatan dibidang Kehutanan dan Perkebunan ;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD ;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

UPTD KEBUN BENIH DAN KEBUN MANGGA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga berkedudukan sebagai pelaksana operasional Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelayanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang perbenihan pertanian tanaman pangan serta produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga mempunyai fungsi :
 - a. penyediaan dan penyaluran benih padi bersertifikat serta produksi tanaman pangan

- dan hortikultura ;
- b. pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. pemberian bimbingan dan transfer paket teknologi perbenihan padi serta budidaya tanaman pangan dan hortikultura sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada petani dan pelaku agribisnis, penerapan standar teknis perbenihan padi, pengelolaan dan distribusi produksi mangga, tanaman pangan dan hortikultura ;
 - d. pelaksanaan indentifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal ;
 - e. pelaksanaan sebagian kegiatan teknis Dinas terkait dengan bidang perbenihan, produksi tanaman pangan dan hortikultura ;
 - f. pelaksanaan kegiatan percontohan dan pelayanan teknis perbenihan padi, produksi tanaman pangan dan hortikultura ;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha perbenihan dalam rangka penyediaan benih unggul dan bersertifikat ;
 - h. pelaksanaan penyiapan kebutuhan sarana prasarana dan analisis usaha kebun UPTD serta usaha pembenihan ;
 - i. pelaksanaan pemasaran hasil usaha perbenihan dan produksi tanaman pangan dan hortikultura ;
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian.

BAB VII

ORGANISASI

UPTD KEBUN BENIH DAN KEBUN MANGGA

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga terdiri dan:
 - a. Kepala ;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis ;
 - d. Pelaksana Pemasaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Pemasaran serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga.
- (3) Struktur Organisasi Kebun Benih dan Kebun Mangga sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENJABARAN TUGAS

UPTD KEBUN BENIH DAN KEBUN MANGGA

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 14

UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan penyediaan, mengelola dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor ;

- e. melaksanakan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program) ;
- f. melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventaris perlengkapan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan Kebun Benih dan Kebun Mangga ;
- g. melaksanakan laporan hasil penyelenggaraan Kebun Benih dan Kebun Mangga ;
- h. melaksanakan pendataan dan penagihan terhadap wajib retribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD ;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis
Pasal 16

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan lahan Kebun Benih dan Kebun Mangga ;
- b. melakukan pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. melakukan pengelolaan dan pengembangan calon benih padi ;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas benih padi ;
- f. melakukan pemantauan dan pengendalian pengemasan benih padi hingga siap dipasarkan;
- g. melakukan pengendalian prosedur dan tahapan sertifikasi benih padi ;
- h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

- Kepala UPTD ;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemasaran

Pasal 17

Pelaksanaan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pemasaran bahan baku tanaman pangan dan hortikultura ;
- b. melakukan pengendalian desain kemasan benih padi ;
- c. melakukan penyimpanan benih padi setelah tahapan kemasan benih padi ;
- d. melakukan analisa kebutuhan benih padi masyarakat meliputi jenis, varietas dan tingkat serapan pasar;
- e. melakukan strategi promosi dan pemasaran benih padi dan mangga ;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD ;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan pasal 13 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat

mandiri.

- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh

- Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
 - (4) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
 - (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
 - (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - (7) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 22 Oktober 2013

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 22 Oktober 2013


SEKRETARIS DAERAH,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 35

Tanggal : _____
Nomor : _____

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KECAMATAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO**




BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Tanggal : _____
Nomor : _____

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUN BENIH DAN KEBUN MANGGA
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO